

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENCEGAH  
TAMBANG ILEGAL  
(Studi Kasus Pada Tambang Emas Gampong Tutut Kecamatan  
Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**HUSNUL KHITAMI**  
**NIM. 150104058**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M /1443 H**

# **AKTIFITAS APARATUR GAMPONG DALAM MENCEGAH TAMBANG ILEGAL**

(Studi Kasus Pada Tambang Emas Gampong Tutut Kecamatan  
Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat)

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh


**Husnul Khitami**

**NIM. 150104058**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,

  
**Sitti Mawar, Sag., M.H**  
NIP: 197101152006042024

  
**Hajarul Akbar, M.Ag**  
NIDN: 2027098802

**AKTIVITAS APARATUR GAMPONG DALAM  
MENCEGAH TAMBANG ILEGAL  
(Studi Kasus Pada Tambang Emas Gampong Tutut  
Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022  
Dzulhijjah 1443 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Sitti Mawar, SAg., M.H  
NIP :197104152006042024

Sekretaris,




Hajarul Akbar, M.Ag  
NIDN :2027098802

Penguji I,



Dr. Faisal S. TH. MA - RANIRY  
NIP/ 198207132007101002

Penguji II



Muslim, S.Ag., M.H  
NIDN : 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www. syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Husnul khitami  
NIM : 150104058  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juli 2022

Yang menyatakan,

  
10000  
METERAN  
TEMPEL  
BA8AAKX345379413 (Husnul Khitami)

## ABSTRAK

Nama : Husnul Khitami  
NIM : 150104058  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Peran Aparatur Gampong dalam Mencegah  
Tambang Ilegal (Studi Kasus Pada Tambang Emas Gampong  
Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh  
Barat)  
Tanggal Munaqasyah : 18 Juni 2022  
Tebal Skripsi : 85  
Kata Kunci : Peran, Aparatur Gampong, Tambang Ilegal

Kegiatan penambangan emas secara ilegal di Gampong Tutut, telah membuat reaksi dari aparaturnya. Dimana aparaturnya telah berupaya melakukan pencegahan, namun kegiatan penambangan masih tetap dilakukan oleh masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana peran aparaturnya dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut?, apa saja kendala aparaturnya dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran aparaturnya dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut?. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri dari aparaturnya Gampong Tutut dan masyarakat penambang emas. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa peran aparaturnya dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut dengan mengadakan sosialisasi, menyusun peraturan pertambangan, mengadakan kegiatan monitoring, melakukan pengawasan terhadap peran yang sudah berjalan dan memberlakukan sanksi bagi pelaku tambang ilegal. Kendala peran aparaturnya dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut adanya perbedaan pandangan dikalangan aparaturnya dengan masyarakat Penambang, minimnya pemahaman masyarakat terhadap rusaknya lingkungan dan minimnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Peran aparaturnya dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut sudah dilakukan berdasarkan nilai-nilai keislaman karena adanya upaya mulai dari sosialisasi atas peraturan perundang-undangan yang sudah ada, melakukan pengawasan hingga pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pertambangan ilegal tersebut, namun masih terdapat Sebagian aparaturnya yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas tersebut.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Aparatur Gampong dalam Mencegah Tambang Ilegal (Studi Kasus Pada Tambang Emas Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat)”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Faisal, S.TH, MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Sitti Mawar, S.Ag., M.H, sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Hajarul Akbar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam

proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Drs. Ibrahim Basyar dan serta Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Lisa Ardianti, Febriansyah, Sandia Fitrah, Imam Arif Tasmara, David Maulana, Diaz Maulana dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 22 November 2021  
Penulis

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
ُ و	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

### **BAB SATU : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan Penelitian .....	1
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Istilah .....	5
F. Kajian Pustaka .....	5
G. Metode Penelitian .....	6
H. Sistematika Pembahasan .....	10

### **BAB DUA : LANDASAN TEORI**

A. Aparatur Gampong .....	17
B. Pengertian Aparatur Gampong .....	17
C. Unsur-Unsur Aparatur Gampong .....	17
D. Peran Aparatur Gampong Terhadap Tambang Ilegal .....	19
E. Tindak Pidana Pertambangan Ilegal ( <i>Illegal Mining</i> ) .....	
F. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan Ilegal .....	24
G. Dasar Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal ( <i>Illegal Mining</i> ) .....	24
H. Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal ( <i>Illegal Mining</i> ) .....	
I. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tambang Ilegal ....	29

### **BAB TIGA PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENCEGAH TAMBANG EMAS ILEGAL GAMPONG TUTUT KECAMTAN SUNGAI ACEH KABUPATEN ACEH BARAT**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
B. Peran Aparatur Gampong Dalam Mencegah Tambang	
C. Emas Ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh	
D. Kabupaten Aceh Barat .....	37
E. Kendala Peran Aparatur Gampong Dalam Mencegah	
F. Tambang Emas Ilegal di Gampong Tutut Kecamatan	
G. Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat .....	46
H. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Aparatur	
I. Gampong dalam Mencegah Tambang Emas Ilegal di	
J. Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh .....	48

### **BAB EMPAT PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral atau bahan tambang. Industri pertambangan juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Sering terjadi kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat karena menyebabkan kerusakan lingkungan. Apa lagi penambangan yang dijalankan tanpa izin (ilegal). Selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang akibat keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.<sup>1</sup>

Kerusakan lingkungan ini terjadi dikarenakan kegiatan pertambangan emas dilakukan secara tradisional oleh masyarakat. Sekalipun dilakukan secara tradisional kegiatan pertambangan telah memberikan dampak yang luas, tidak hanya berupa pencemaran air permukaan dan air tanah, melainkan juga berdampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>2</sup> Di Indonesia, keterlibatan masyarakat lokal pada kegiatan tambang emas dapat ditelusuri sudah sejak lama. Usaha penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut masih berlangsung dan hingga kini banyak dijumpai di berbagai tempat dengan berbagai hasil tambangnya.<sup>3</sup>

Pertambangan yang dilakukan secara ilegal juga marak terjadi di Aceh, terutama kawasan Aceh bagian barat dan selatan. Di Kabupaten Aceh Barat

---

<sup>1</sup> Yudhistira, Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9, 2011, hlm. 5.

<sup>2</sup> Arif, *Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2007), hlm. 18.

<sup>3</sup> Arif, *Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan....*, hlm. 32

telah lama ditemukan kawasan pertambangan emas yang salah satunya berdekatan dengan lokasi pegunungan Gampong Tutut. Awal penemuan tambang emas ini dilakukan oleh masyarakat setempat yang dulunya kawasan tersebut merupakan bagian dari lokasi pertambangan yang dikelola oleh perusahaan. Dicabutnya izin perusahaan tersebut membuat sebagian masyarakat yang ada di beberapa gampong dalam Kecamatan Sungai Mas melakukan upaya penggalian emas secara tradisional dengan menggunakan alat-alat tradisional yang disertai mesin Bor, Ginset dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan hingga saat ini hampir seluruh masyarakat baik dari kalangan pemuda, remaja hingga masyarakat dewasa melibatkan diri dalam kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut. Namun, permasalahannya ialah bukan hanya masyarakat kalangan biasa melainkan para aparat desa, aparat pemukiman dan bahkan pihak kecamatan juga mengambil andil dalam kegiatan pertambangan ilegal tersebut.<sup>4</sup> Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai syariah, karena pertambangan ilegal tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat sebagaimana yang digariskan oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>5</sup>

Salah satu sebab dilarangnya pertambangan emas secara ilegal ialah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti rusaknya air yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum di Kecamatan Sungai Mas akibat

---

<sup>4</sup> Hasil Observasi Pada Tanggal 10 September 2020

<sup>5</sup> Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

campuran air raksa, kerusakan alam berupa tanah longsor akibat penggalian emas secara ilegal dan bahkan mengakibatkan kematian bagi para penambang akibat tertimbun tanah galian.

Banyaknya mendatangkan kemudarat bagi orang banyak, maka Islam juga mengatur larangan penggalian tambang emas secara ilegal ini. Salah satunya tugas dan kewajiban menangani dan mencegah pertambangan emas ini dilimpahkan kepada aparaturnya penegak hukum, terutama yang ada di tingkat aparaturnya gampong. Namun, fakta di lapangan sangat minim upaya yang dilakukan oleh aparaturnya Gampong Tutut yang melakukan pencegahan terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut, bahkan sebagian tokoh masyarakat dan anggota aparaturnya gampong yang terlibat baik secara langsung dengan menjadi anggota penambang maupun tidak langsung dengan memfasilitasi kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut. Namun, tidak semua aparaturnya gampong Tutut melakukan hal tersebut, hal ini dikarenakan aparaturnya gampong hukum memiliki peran dalam pencegahan tambang emas ilegal.

Dalam hal ini pemerintah desa memiliki wewenang sesuai sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal (15) ayat (1) huruf (o), yaitu: mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>6</sup> Pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan penambangan secara manual atau pertambangan rakyat, agar masyarakat dapat menggunakan kemampuan dan pengetahuan mereka dengan mengelola sumber daya alam tanpa harus merusak lingkungan mereka sendiri. Pemerintah desa harus menjalankan perannya sesuai yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten atau Kota Kepada Desa Pasal 2 Ayat (1) Huruf f dan g yang berbunyi (f) rekomendasi pemberian izin

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal (15) ayat (1) huruf (o),

pertambangan rakyat di desa dan (g) pembinaan terhadap pertambangan rakyat.<sup>7</sup>

Semakin hari semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang menambang ini sangat tidak bisa dipungkiri lagi karena mata pencaharian mereka hanya tertuju pada pertambangan tersebut. Jika ini terus dibiarkan sudah barang tentu menyalahi hukum pidana yang berlaku. Bertolak dari latar belakang masalah di atas, mendorong penulis untuk melakukan sebuah studi berjudul **“Peran Aparatur Gampong dalam Mencegah Tambang Ilegal (Studi Kasus Pada Tambang Emas Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran aparat gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat?
2. Apa saja kendala aparat gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran aparat gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat ?

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten atau Kota Kepada Desa Pasal 2 Ayat (1) Huruf f dan g

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran aparaturnya gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui kendala peran aparaturnya gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran aparaturnya gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dasar lagi bagi peneliti lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penulis skripsi khususnya pada bidang hukum pidana Islam, serta memperkaya khazanah pengetahuan pada aspek peran aparaturnya gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, di antaranya:

- a) Bagi masyarakat penambang, kajian ini menjadi bahan masukan dalam kegiatan penambangan emas memperhatikan nilai-nilai dalam Islam.



- b) Bagi pemerintah, kajian ini menjadi pengetahuan baru untuk melakukan tindakan pelarangan aktivitas pertambangan emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat.
- c) Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait peran aparatur gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat.

## **E. Kajian Pustaka**

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

1. Abdul Rahim dengan karyanya berjudul "*Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa cukup baik dalam pengelolaan pertambangan rakyat melalui mekanisme rekomendasi dan pembinaan. Cara ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi penambangan ilegal di Desa Borisallo yang semakin hari semakin banyak karena kurangnya lapangan kerja baru. Kebijakan lain yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Borisallo dalam mengurangi dampak buruk bagi lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yaitu dengan memberlakukan kebijakan retribusi untuk pemeliharaan jalan.<sup>8</sup>
2. Rahmawaty dengan karyanya berjudul "*Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*". Masalah yang diteliti mencakup permasalahan berikut ini : Bagaimana proses perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat di desa Tulabolo. Kajian yang

---

<sup>8</sup> Abdul Rahim, Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1*, (Makasar: Universitas Muhammdiyah, 2012), hlm. 1.

digunakan dalam penelitian ini adalah kajian mengenai perubahan untuk menganalisis permasalahan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka/dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sosial masyarakat Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango sebelum dan sesudah adanya pertambangan sangat berbeda dari masyarakat yang kehidupannya pas-pasan menjadi sejahtera.<sup>9</sup>

3. Kajian relevan lainnya ditulis oleh Setiana dengan judul “*Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi an Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pertambangan emas terhadap kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Data yang digunakan adalah data Primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung. Sampel yang digunakan berjumlah 60 orang masyarakat yang berprofesi sebagai penambang dan yang tinggal di sekitar area pertambangan. Analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya penambangan emas adalah peralihan pekerjaan masyarakat menjadi penambang emas, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan adalah peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah kerusakan lahan pertanian, terjadinya banjir atau longsor dan terjadinya kecelakaan serta kematian saat melakukan kegiatan penambangan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rahmawaty, *Dampak Pertambangan Emas terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Volume 2 Nomor 1, (Banda Aceh: Unsyiah, 2014), hlm. 2.

<sup>10</sup> Setiana, *Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017), hlm. ii.

4. Kajian keberadaan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat juga ditulis oleh Sahrudin dengan judul “*Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan*”. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa dampak positif dari aktivitas pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tinanggea yaitu: pendapatan masyarakat meningkat, bertambahnya peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, banyak masyarakat yang membuka usaha kecil-kecilan, peningkatan bantuan pembangunan fasilitas umum (seperti masjid, jalan, lampu penerangan dan sarana pendidikan), mengurangi angka pengangguran, dan meningkatnya belanja barang dan jasa oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: terjadinya kerusakan lingkungan hidup (seperti penggundulan hutan, erosi tanah, pencemaran udara, dan sedimentasi sisa-sisa galian tambang), menurunnya hasil panen petani sekitar wilayah pertambangan, menurunnya kondisi kesehatan masyarakat lokal, hilangnya mata pencaharian asli masyarakat lokal, dan tidak adanya program perbaikan lingkungan hidup yang rusak akibat aktivitas pertambangan.<sup>11</sup>
5. Selanjutnya Farlan menulis kajian dengan mengangkat masalah tentang “*Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Gampong Mersak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*”. Berdasarkan hasil kajiannya dapat diketahui bahwa keberadaan tambang emas di Gampong Mersak telah memberi dampak pada kondisi sosial dan perekonomian masyarakat. Pertambangan emas berdampak negatif pada aspek perpindahan penduduk yang tidak terkendali dan menguatirkan, tingkat kejadian konflik yang semakin bertambah, dan peralihan mata pencaharian masyarakat dari petani ke

---

<sup>11</sup> Sahrudin, *Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan*, *Skripsi*, (Kendari: Universitas Halu Oleo Kendari, 2008), hal. ii.

penambang yang membuat sarana dan prasarana pertanian tidak berfungsi optimal. Juga pertambangan emas berdampak positif bagi terbukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat yang dapat dilihat dari tingginya daya beli masyarakat.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan peran aparatur gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.<sup>13</sup> Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>14</sup> Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

---

<sup>12</sup> Farlan, Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Gampong Mersak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, *Skripsi*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2016), hlm. 2.

<sup>13</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm 4.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 11.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.<sup>15</sup> Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>16</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>17</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang

---

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

<sup>16</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

<sup>17</sup> Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>18</sup> Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak aparaturnya Gampong Tutut yakni keuchik 1 orang, sekdes 2 orang, tokoh agama 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang, kepala dusun 2 orang dan penambang emas 5 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

#### b. Observasi

Widoyoko observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.”<sup>20</sup> Adapun observasi yang dilakukan penelitian ialah penulis mengamati secara langsung kegiatan aktivitas pertambangan emas yang

---

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

<sup>19</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

<sup>20</sup> Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 46.

dilakukan oleh masyarakat penambang di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

#### 4. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori pertambangan ilegal, dasar hukum pertambangan ilegal, teori peran, aparatur gampong.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait peran aparatur gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat. Kendala aparatur gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat. Tinjauan hukum Islam terhadap peran aparatur gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.





## **BAB DUA**

### **PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENCEGAH TAMBANG EMAS ILEGAL**

#### **A. Aparatur Gampong**

##### **1. Pengertian Aparatur Gampong**

Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, Peraturan Pemerintah ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI.<sup>21</sup> Kemudian mengalami perubahan yaitu Permendagri nomor 39 tahun 2010 bab 1 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Di Aceh kata desa disebut dengan istilah Gampong, hal ini sebagaimana termuat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan bahwa:

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Guechiek yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintah Gampong adalah Guechiek dan Imam Meunasah beserta perangkat gampong. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan badan permusyawaratan gampong yang disebut dengan Tuha Peuet gampong.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005.

<sup>22</sup> Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 bab 1 tentang Badan Usaha Milik Desa.

<sup>23</sup> Qanun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong

Sedangkan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>24</sup>

Berdasarkan undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan gampong adalah unit pemerintahan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di kabupaten/ kota sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan pemerintahan desa meliputi kewenangan di dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasar-kan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

---

<sup>24</sup> Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Unsur-Unsur Aparatur Gampong**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa memiliki beberapa unsur, yaitu:<sup>25</sup>

### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Seorang kepala Desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam peraturan daerah tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa, calon yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desa hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan pedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan daerah.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>26</sup> Ina Kencana Syaie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 133.

pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung-jawaban yang dimaksud.<sup>27</sup>

## 2. Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>28</sup> Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>29</sup>

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa

---

<sup>27</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 168-169

<sup>28</sup> Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>29</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Pelaksanaa Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pengaturan relatif sama, baik aspek tugas pokok maupun fungsinya. Hanya beberapa tugas pokok yang berkaitan dengan permasalahan strategis, maka BPD ada tugas tambahan yaitu menyelenggarakan musyawarah desa. Penentuan keanggotaan BPD dapat dilakukan dengan dua cara: (1) dengan pemilihan langsung, (2) dengan musyawarah mufakat, (3) keanggotaan bpd hendaknya mengakomodasi keterwakilan perempuan, (4) ada mekanisme penggantian antar waktu, (5) masa jabatan (6 tahun) bisa diangkat kembali (paling banyak 3 kali masa jabatan) berturut-turut atau tidak.

### 3. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Unsur staf sekretariat terdiri dari atas tiga bidang urusan kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan dan kepala urusan administrasi.

### 4. Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa. Satu desa biasanya terdiri dan beberapa RT dan RW.

### 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.

Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Pemerintah, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

#### 6. Lembaga Adat

Desa Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensi-nya masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.<sup>30</sup>

Secara garis besar dapat dipahami bahwa, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas: (a) Sekretariat Desa; (b) Pelaksana kewilayahan; dan (c) Pelaksana teknis. (d) Sekretariat Desa Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf

---

<sup>30</sup> Sunarjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1984), hlm. 87

sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **B. Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (*Illegal Mining*)**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan Ilegal**

Definisi Pertambangan Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batu bara Nomor 4 Tahun 2009

Usaha pertambangan meliputi: Penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan (pasal 14). Pertambangan dilakukan berdasarkan atas kuasa pertambangan (pasal 15 UU Pertambangan), yaitu, wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan (pasal 2 huruf I UU Pertambangan). Kuasa pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri Pertambangan (dan energi) (pasal 15 ayat (2) UU Pertambangan).<sup>32</sup>

Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang. Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pertambangan mineral dan pertambangan batu bara.

Tindak pidana *Illegal Mining* merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.<sup>33</sup>

## **2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (*Illegal Mining*)**

Kajian terhadap sumber hukum pertambangan mineral dan batubara dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu: 1. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia; dan Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum

---

<sup>32</sup> Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm 31.

<sup>33</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54



yang berlaku di negara lain. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang utama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan ketentuan atau Undang-undang yang menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
3. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan

mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.<sup>34</sup>

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah yang dimaksud, meliputi:<sup>35</sup>

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca tambang.

### **3. Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal**

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terdapat 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

---

<sup>34</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 26

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

- dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>36</sup>
2. Setiap pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang menjadi kewajibannya dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.130.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>37</sup>
  3. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>38</sup>
  4. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>39</sup>
  5. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>40</sup>
  6. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat telah melakukan penyelesaian hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana kurungan

---

<sup>36</sup> Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>37</sup> Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>38</sup> Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>39</sup> Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>40</sup> Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>41</sup>

Selanjutnya dalam pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga)kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 163 ayat (2)).<sup>42</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 164 diatur bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Kemudian aturan pidana mengenai setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan meyalahgunakan wewenangnya diberisanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan dendapaling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>43</sup>

Sengketa hukum pidana ini dimaknai sebagai adanya suatuperbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Apabila terjadi perbuatan pidana ini maka penyelesaiannya pundilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk lembaga masyarakat apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>41</sup> Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>42</sup> Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>43</sup> Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Ilegal (*Illegal Mining*)

Adapun dalam Islam, bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum dan dikelola oleh negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) dikenal dengan istilah *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan sinonim dari kata *jinayat*. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Lebih khusus, *jarimah* didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *Syara'* yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan.

Hukum Islam membagi *jarimah* menjadi 3 kelompok, yang di antaranya; *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas-diyat* dan *Jarimah ta'zir*. Dari ketiga kelompok *jarimah* tersebut bersumber dari beberapa hal, di antaranya dari Al-Quran, hadist dan Ijtihad. Pertama, *Jarimah hudud* adalah *jarimah* diancam dengan hukuman *hadd*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap. Kedua, *Jarimah qishash-diyat* adalah *jarimah* yang secara jelas diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Ketiga, *jarimah ta'zir*, *jarimah* ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman *ta'zir*.<sup>44</sup>

Dalam syariat Islam penegakan hukum lebih kepada tuntunan menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagai mana terdapat dalam tuntunan Al-Quran yang menyatakan dalam surat An-Nisa' ayat 135:

فَقِيرًا أَوْ عَنِيتًا يَكُنْ لَنْ بَيْنَ وَالْأَقْرَبِ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شَهَادَةٌ بِالْقِسْطِ قَوَامِينَ تَوَأَدُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَالِقًا لِّلْغَنِّ أَوْ تَلَوَّا وَإِنَّ تَعْدِلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْمُ أَوْلَىٰ لِلَّهِ

---

<sup>44</sup> Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang:Walisongo Press, 2008), hlm.15-16

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang terdakwa atau tergugat) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

Kegiatan pertambangan ilegal (*Illegal Mining*) dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai pengrusakan lingkungan karena dengan melakukan penambangan secara ilegal atau tanpa izin akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Firman Allah Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 :

المُحْسِنِينَ مَنْ قَرِيبُ اللَّهِ رَحِمَتْ إِنَّ وَطَمَعًا حَوْفًا وَاذْعُوهُ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*

Ayat ini melarang pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelanggaran batas. Karena itu, ayat ini melanjutkan tujuan ayat yang lalu dengan menyatakan “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah perbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya

dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentaati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugrah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada *al-muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik".<sup>45</sup>

Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakuakan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kitadiperintah untuk melestarikan alam. Fakhruddin Al-Raziy dalam menanggapi ayat di atas, berkomentar bahwa, ayat di atas mengindikasikan larangan membuat madharat. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan madharat itu dilarang agama. Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturanyang serasi dan dengan perhitungan yang tepat.

Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit yang berbeda. Semuanya berada dalam satu sistim kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Khoiruddin, *Skripsi*, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara : Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl", (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 22

<sup>46</sup> Ahmad Khoirudin, *Skripsi*, *Ibid*, hlm. 23

**BAB TIGA**  
**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENCEGAH TAMBANG**  
**EMAS ILEGAL GAMPONG TUTUT KECAMATAN SUNGAI MAS**  
**KABUPATEN ACEH BARAT**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Secara geografis Kecamatan Sungai Mas terletak pada 04°28 – 04°47 Lintang Utara dan 95°56 – 96°29 Bujur Timur dengan luas daerah 781,73 Km<sup>2</sup> dengan kondisi alamnya rata-rata 68,7% adalah hutan belantara. Batas wilayah administratif Kecamatan Sungai Mas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pidie
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Woyla Timur
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya.

Kecamatan Sungai Mas mempunyai wilayah administrasi terdiri dari 18 desa yaitu Desa Tuwi Saya, Lueng Baro, Sipot, Gaseu, Leubok Beutong, Pungkie, Gunong Buloh, Ramitie, Gleung, Tanoh Mirah, Drien Sibak, Sakuy, Kajeung, Geudong, Tungkop, Sarah Perlak, Lancong dan Gampong Tutut.<sup>47</sup>

Masing-masing desa dalam Kecamatan Sungai Mas ini memiliki luas wilayah yang berbeda-beda sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan Sungai Mas Berdasarkan Desa, Tahun 2019**

No.	Nama Desa	Luas Desa (Km <sup>2</sup> )
1	Tuwie Saya	37,5
2	Lueng Baro	44
3	Sipot	45,7
4	Gaseu	45,7
5	Leubok Beutong	37,5
6	Pungkie	47,3
7	Gunong Buloh	42,5

<sup>47</sup> BPS: *Kecamatan Sungai Mas Dalam Angka*, 2020, hlm. 2



8	Ramitie	47,3
9	Gleung	47,3
10	Tanoh Mirah	45,4
11	Drien Sibak	44
12	Sakuy	42,1
13	Kajeung	43
14	Geudong	38,2
15	Tungkop	43
16	Sarah Perlak	37,5
17	Lancong	48,1
18	Tutut	45,7

Sumber: BPS Kecamatan Sungai Mas dalam Angka, 2020.

Berdasarkan tabel 4.1, maka dapat dijelaskan bahwa desa yang paling luas wilayahnya di Kecamatan Sungai Mas ialah Desa Lancong adalah 48,1 Km<sup>2</sup>, kemudian diikuti oleh Desa Gleung dan Ramitie seluas 47,3 Km<sup>2</sup>. Sedangkan desa dengan wilayahnya paling kecil di Kecamatan Sungai Mas adalah Desa Tuwie Saya, Sarah Perlak, dan Leubok Beutong yaitu seluas 37,5 Km<sup>2</sup>.

Penduduk Kecamatan Sungai Mas hanya terdiri dari satu suku, yakni suku Aceh. Pertumbuhan jumlah penduduk di kecamatan ini terus meningkat, terutama pada tahun 2018 yang lebih disebabkan oleh tingkat kelahiran penduduk dibandingkan kedatangan penduduk. Masuknya penduduk dari daerah lain ke Kecamatan Sungai Mas pada tahun 2019 sudah jauh menurun dibandingkan tahun 2018. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Mas pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Penduduk Kecamatan Sungai Mas Berdasarkan Desa, 2020**

No.	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tuwi Saya	39	41	80
2	Lueng Baro	30	31	61
3	Sipot	71	72	143
4	Gaseu	108	111	219

5	Leubok Beutong	61	65	126
6	Pungkie	95	86	181
7	Gunong Buloh	48	49	97
8	Ramitie	29	39	68
9	Gleung	269	237	506
10	Tanoh Mirah	138	153	291
11	Drien Sibak	46	40	86
12	Sakuy	52	47	99
13	Kajeung	208	215	423
14	Geudong	183	165	348
15	Tungkop	239	218	457
16	Sarah Perlak	106	113	219
17	Lancong	157	154	311
18	Tutut	118	112	230
<b>Jumlah</b>		1997	1948	3945

Sumber: BPS Kecamatan Sungai Mas Dalam Angka (2020)

Berdasarkan tabel 4.2, maka terlihat jelas bahwa penduduk di Kecamatan Sungai Mas yang banyak terdapat pada Desa Gleung dengan jumlah penduduknya mencapai 506 jiwa. Sedangkan desa yang jumlah penduduk paling sedikit ialah Desa Ramitie dengan jumlah penduduknya hanya 68 jiwa. Jumlah penduduk secara keseluruhan di Kecamatan Sungai Mas ialah 3945 jiwa yang terdiri dari 1997 jiwa penduduk laki-laki dan 1948 jiwa penduduk perempuan.

Masyarakat Kecamatan Sungai Mas merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan yang beragam seperti petani, pekebun, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, wiraswasta, pertambangan dan lain-lain. Beragamnya sumber ekonomi masyarakat di Kecamatan Sungai Mas ini tidak dapat dilepaskan dari keadaan alamnya yang berdekatan dengan pegunungan. Tidak hanya itu sebagian penduduk juga berprofesi profesi pedagang kecil seperti pedagang kaki lima, dan pedagang kios kios kecil. Untuk lebih jelasnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sungai Mas berdasarkan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Mas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Pegawai Negeri Sipil	53
2	Pedagang	14
3	Petani / Pekebun	902
4	Wiraswasta	278

Sumber: BPS Kecamatan Sungai Mas Dalam Angka (2020)

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dijelaskan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sungai Mas didominasi oleh hasil pertanian / pekebun dengan jumlah penduduknya yang berprofesi petani sebanyak 908 orang, kemudian diikuti oleh profesi sebagai wiraswasta sebanyak 278 orang, PNS sebanyak 53 orang, pedagang sebanyak 14 orang dan selebihnya ada yang berprofesi sebagai buruh atau pegawai swasta. Penduduk masyarakat Kecamatan Sungai Mas adalah mayoritas pemeluk agama Islam, Oleh karena itu pola hidup dan keseharian masyarakat di Kecamatan Sungai Mas diwarnai dengan nuansa islami seperti baca Al-Quran tiap malam hari, pengajian tiap malam jumat, memperingati maulid Nabi dan acara keagamaan lainnya.

## **B. Peran Aparatur Gampong dalam Mencegah Tambang Emas Ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat**

### **1. Aktivitas Pertambangan Emas di Gampong Tutut**

Pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat sudah dimulai sejak lama, bahkan berdasarkan keterangan berbagai pihak praktik pertambangan emas ini dimulai sejak tahun 1976. Praktek pertambangan di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas ini dilakukan oleh masyarakat setempat dan para pendatang dari luar Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas. Pertambangan emas ini

dilaksanakan oleh masyarakat secara ilegal, artinya tambang emas ini tanpa izin oleh pemerintah, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu kepala desa di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, yakni sebagai berikut:

Tambang emas yang dikelola oleh masyarakat Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas ini ialah tambang yang tidak memiliki izin dari pemerintah, namun kegiatan ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama bahkan sudah pernah mendapatkan teguran beberapa kali oleh pihak keamanan dari tingkat Kabupaten Aceh Barat.<sup>48</sup>

Dari ungkapan di atas, maka dapat diketahui bahwa aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sungai Mas ialah tambang emas yang bersifat ilegal dan tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai teguran dari pihak pemerintah di tingkat kabupaten dan bahkan provinsi melalui pihak kepolisian tidak didengarkan oleh masyarakat setempat, bahkan terus memiliki untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan sungai Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas tersebut.

Praktik tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Mas, jika ditinjau dari aspek ekonomi syariah maka dapat dijelaskan dalam berbagai aspek, terutama aspek akad yang dilakukan oleh pemilik lahan tambang, para toke yang mengelola lahan tersebut serta pekerja yang dijadikan buruh gajian oleh pihak pengelola/toke. Adanya ketiga pihak ini terlibat dalam praktek pertambangan emas ini dikatakan oleh salah satu toke pengelola tambang emas di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, yakni sebagai berikut:

Pihak yang terlibat dalam praktek tambang emas di Kecamatan Sungai Mas rata-rata ada tiga pihak, yakni pemilik lahan yang menyediakan tanahnya untuk digarap hasil emas, pihak toke yang membiayai kegiatan

---

<sup>48</sup> Wawancara: Geuchik Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, Pada Tanggal 5 Juni 2021

pertambangan dan para pekerja yang digaji oleh kedua pihak sebelumnya.<sup>49</sup>

Ungkapan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam kegiatan pertambangan emas yang ada di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas ini terlibat pihak yakni pemilik lahan, toke dan pekerja. Hal ini terlaksana tentu ketiga pihak ini telah melakukan perjanjian atau kontrak sistem kerja satu sama lain. Perjanjian yang dilakukan dalam kerja sama mengelola tambang emas ini, tentu menunjukkan adanya akad yang dilakukan, baik antara pemilik lahan dengan toke, toke dengan pekerja atau pekerja dengan pemilik lahan. Oleh karena itu, pada bagian ini difokuskan aspek akad sesama pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan emas di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas itu sendiri.

## **2. Pencegahan Tambang Emas Ilegal oleh Aparatur Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat**

Peran aparatur Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas dalam pencegahan aktivitas penambang emas ilegal dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

### **a. Mengadakan Sosialisasi**

Langkah utama yang dilakukan oleh aparatur Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas dalam mencegah aktivitas pertambangan emas ialah melakukan sosialisasi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Keuchik Gampong Tutut yang mengatakan bahwa:

Kehidupan pertambangan di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas ini sangat meningkat semuanya bekerja sebagai penambang, sedikit sekali yang bekerja sebagai petani atau pekebun. Pertambangan ini merupakan pertambangan rakyat yang dikerjakan secara kecil-

---

<sup>49</sup> Wawancara: Toke Emas Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, Pada Tanggal 5 Juni 2021

kecilan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya penertiban sudah dilakukan oleh aparaturnya Gampong Tutut.<sup>50</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka diketahui bahwa upaya penertiban sudah dilakukan melalui dikeluarkannya surat edaran bersama tentang peraturan-peraturan pertambangan emas di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas.

#### b. Menyusun Peraturan Pertambangan

Peran lain yang dilakukan oleh aparaturnya Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas dalam mencegah kegiatan pertambangan emas ialah menyusun serta mengeluarkan surat edaran tentang larangan pertambangan ilegal. Hal ini sebagaimana keterangan keuchik Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, bahwa:

Kami aparaturnya gampong membuat atau menyusun dan mengeluarkannya surat edaran tentang peraturan-peraturan pertambangan emas pada tahun 2016 melalui musyawarah sebanyak tiga kali dengan seluruh masyarakat Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, baik orang tua maupun yang muda-muda.<sup>51</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa penyusunan peraturan-peraturan pertambangan emas pada tahun 2016 ini melalui musyawarah sebanyak tiga kali dengan masyarakat Gampong Tutut, pada pertemuan pertama melakukan sosialisasi apa-apa saja peraturan yang akan dibuat dan dipatuhi, manfaat dari peraturan tersebut dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika melanggar peraturan tersebut. Pertemuan yang kedua hanya mengecek ulang jika ada penambahan atau pengurangan dalam penertiban-penertiban tersebut. Kemudian pertemuan ketiga baru membuahkan hasil yang langsung ditanda tangani oleh Aparatur Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas.

---

<sup>50</sup> Wawancara: Geuchik Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, Pada Tanggal 5 Juni 2021

<sup>51</sup> Wawancara: Geuchik Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, Pada Tanggal 5 Juni 2021

### c. Mengadakan Kegiatan Monitoring

Peran aparaturnya Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas dalam mencegah kegiatan pertambangan ilegal juga dilakukan dengan mengadakan kegiatan monitoring. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu penambang emas di Gampong Tutut yang memberikan pernyataan tentang monitoring surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong bahwa:

Saya sudah bekerja sebagai penambang emas lebih kurang baru tiga tahun. Datangnya petugas pusat untuk menertibkan pertambangan ini tidak ada. Karena pemerintah gampong sudah mengeluarkan surat edaran tentang pertambangan emas digampong kita, Saya sendiri menjalankan peraturan tersebut dan masyarakat yang lain juga menjalankannya.<sup>52</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa para penambang emas sudah bekerja selama tiga tahun sebagai penambang yang melihat sudah ada peraturan-peraturan yang diterapkan di Gampong Tutut melalui surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Gampong Tutut. Beliau menjalankan peraturan tersebut dan masyarakat lain juga menjalankannya. Selama dikeluarkannya surat edaran ini belum ada yang melanggar dari peraturan-peraturan yang telah dibuat.

### d. Melakukan Pengawasan Terhadap Peran yang Sudah Berjalan

Peran lain yang dilakukan oleh aparaturnya Gampong Tutut dalam mengatasi kegiatan tambang emas ilegal ialah dengan selalu mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagaimana yang disampaikan oleh keuchik Gampong Tutut, bahwa:

Saya melihat masyarakat sebagian menjalankan peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dan sebagian tidak menjalankan, buktinya masih ada lingkungan sekitar yang masih rusak. Misalnya parit dekat aliran rumah masyarakat tidak bisa dipakai lagi, padahal dalam

---

<sup>52</sup> Wawancara: Geuchik Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, Pada Tanggal 5 Juni 2021

peraturan pertambangan emas memang sudah tertulis tentang pendirian gelendong.<sup>53</sup>

Keterangan keuchik Gampong Tutut di atas, diketahui bahwa masih ada masyarakat yang belum menjalankan peraturan-peraturan pertambangan emas ini karena masih ada lingkungan yang rusak seperti, parit ataupun saluran air dekat pemukiman warga dan pihak aparatur Gampong Tutut belum menindak lanjuti masalah pertambangan tersebut.

e. Memberlakukan Sanksi Bagi Pelaku Tambang Ilegal

Peran terakhir dari pihak Gampong Tutut dalam mengatasi pertambangan illegal ialah memberlakukan sanksi bagi pelaku yang menyalahi aturan yang sudah disepakati. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Tutut memberikan pernyataan tentang sanksi surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Gampong Tutut bahwa:

Sebelum membuka lobang tambang, pihak lahan (punya tanah) dengan pekerja sudah sepakat atas perjanjian masing-masing di atas materai 6000. Kemudian jika terjadi permasalahan maka aparatur gampong akan mengambil sikap yaitu: pertama, pak keuchik berpedoman diatas surat perjanjian yang telah disepakati pekerja dengan yang punya lahan. Kedua pak kechik mengambil sikap untuk memberhentikan atau lubang tersebut diberhentikan selama dalam permasalahan. Ketiga apabila sudah selesai antara pekerja dengan lahan maka kerjanya dilanjutkan dengan catatan ada sanksi-sanksi apabila lubang tersebut bermasalah lagi. Biasanya sanksisanksi yang diberikan berupa tidak boleh membuka lagi lahan tambang yang sudah dikerjakan.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa persengketaan lahan tambang antar penambang diselesaikan dengan cara musyawarah yaitu antara aparatur Gampong Tutut dengan pekerja dan yang

---

2021 <sup>53</sup> Wawancara: Geuchik Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, Pada Tanggal 5 Juni

2021 <sup>54</sup> Wawancara: Tuha Peut Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, Pada Tanggal 8 Juni



punya lahan dengan tiga tahap penyelesaian. Yang pertama aparaturnya Gampong Tutut berpedoman kepada surat perjanjian antara pekerja dengan yang punya lahan. Kedua aparaturnya Gampong Tutut memberhentikan aktivitas pertambangan selama area pertambangan tersebut bermasalah. Dan yang ketiga aparaturnya Gampong Tutut akan memberi sanksi-sanksi apabila area pertambangan tersebut bermasalah lagi. Adapun sanksinya aparaturnya Gampong Tutut tidak memberikan izin kepada pekerja untuk bekerja lagi atau lapangan tersebut akan ditutup.

### **C. Kendala Peran Aparatur Gampong dalam Mencegah Tambang Emas Ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat**

Upaya yang dilakukan oleh Gampong Tutut dalam mencegah kegiatan pertambangan emas di Gampong Tutut tentu tidak selalu berjalan lancar, melainkan terdapat berbagai kendala, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Adanya Perbedaan Pandangan Dikalangan Aparatur Gampong dengan Masyarakat Penambang**

Kendala utama menghambat peran pemerintah Gampong Tutut dalam mencegah pertambangan ilegal ialah sering adanya perbedaan pendapat antara Gampong Tutut dengan penambang, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh keuchik Gampong Tutut, bahwa:

Saya sebagai Keuchik mengalami kesulitan dalam hal menertibkan pertambangan karena perbedaan pendapat antara kami aparaturnya Gampong Tutut dengan Masyarakat. Jadi masyarakat merasa takut jika masuknya PT ke dalam Gampong nantinya masyarakat tidak bisa bekerja sepenuhnya dan jika PT yg mengambil alih semua maka akan dibagi dengan masyarakat. Jadi, masyarakat hanya mendapatkan penghasilan yang sedikit.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara: Geuchik Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, Pada Tanggal 5 Juni 2021

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa yang menjadi hambatan ataupun kesulitan Keuchik gampong karena perbedaan pendapat antara masyarakat dengan aparat Gampong Tutut. Masyarakat tidak ingin jika aktifitas pertambangan ini dilegalkan karena masyarakat takut akan tidak ada lapangan pekerjaan lagi untuk mereka.

## **2. Minimnya Pemahaman Masyarakat terhadap Rusaknya Lingkungan**

Kendala lain aparat Gampong Tutut dalam menjalankan perannya untuk mencegah pertambangan ilegal masih minimnya keseradan dan pemahaman masyarakat akan kerusakan lingkungan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat penambang Gampong Tutut memberikan pernyataan bahwa:

Pencemaran yang sedang terjadi adalah parit yang tidak bisa dipakai lagi karena sebagian masyarakat yang punya gelondong (mesin penggiling emas) membuang air limbah ke parit tersebut, padahal himbauan dari aparat gampong sudah dilakukan melalui surat edaran. Hanya saja masyarakat tidak menjalankannya.<sup>56</sup>

Ungkapan masyarakat di atas menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan yang sedang terjadi saat ini adalah air parit yang mengalir di sekitar rumah masyarakat yang tidak bisa difungsikan lagi karena air limbah yang tidak dijaga dan sembarangan dibuang keparit tersebut. Himbauan dari aparat gampong telah dilakukan melalui surat edaran namun pemahaman masyarakat sangat kurang sehingga peraturan tersebut belum dijalankan hingga sekarang.

## **3. Minimnya Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan**

Kendala lainnya yang dialami oleh aparat Gampong Tutut dalam mencegah pertambangan ilegal ialah karena masih minimnya keterjalinan hubungan baik antara aparat Gampong Tutut dengan pihak kecamatan. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Sekdes Gampong Tutut

---

<sup>56</sup> Wawancara: Masyarakat Penambang Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, Pada Tanggal 8 Juni 2021

memberikan pernyataan tentang hambatan penertiban pertambangan emas di Gampong Tutut melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan bahwa:

Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Sungai Mas itu sudah ada, mereka sudah mengetahui bahwa adanya pertambangan di gampong kita, pemerintah kecamatan hanya menghimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga air limbah tersebut supaya jangan sampai dikonsumsi oleh masyarakat, karna limbah tersebut mengandung air raksa, zat merkuri yang sangat berbahaya. Dalam hal penertiban, pemerintah kecamatan belum melakukannya karena pertambangan ini adalah pertambangan rakyat dilakukan secara kecil-kecilan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Untuk saat ini aparat Gampong Tutut hanya mengeluarkan surat edaran pertambangan saja dan belum ada yang lain.<sup>57</sup>

Ungkapan Sekdes Gampong Tutut ini mengatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Sungai Mas sudah dilakukan, Pemerintah Kecamatan Sungai Mas hanya menghimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga air limbah supaya jangan sampai dikonsumsi oleh masyarakat karena air limbah tersebut mengandung air raksa atau zat merkuri yang sangat berbahaya.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Aparatur Gampong dalam Mencegah Tambang Emas Ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas**

Pertambangan emas di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas berstatus tanpa izin, maka otomatis tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada negara. Seperti yang terdapat dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu :

1. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.

---

<sup>57</sup> Wawancara: Sekretaris Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas, Pada Tanggal 6 Juni 2021

2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku.
3. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.
4. Membayar iuran tetap dan iuran produksi.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Dengan kegiatan pertambangan ilegal di Gampong Tutut ini mengatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Sungai Mas nyaris tanpa pengawasan dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi para pelaku penambang praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya memelihara sumber daya alam, menjaga lingkungan hidup dan melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang.

Dihampir semua lokasi kegiatan pertambangan gejala sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi, baik antara masyarakat setempat dengan pelaku tambang di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas maupun di antara sesama pelaku pertambangan sendiri dalam upaya mempertahankan/melindungi kepentingan masing-masing.

Masyarakat Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas yang 100% beragama Islam harus sepenuhnya mengikuti Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 mengenai poin penting terhadap pertambangan, yaitu:


1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan.
  - b. Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders)
  - c. Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining).
  - d. Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan.
  - e. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pasca pertambangan
  - f. Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD
  - g. Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:
- a. Menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut
  - b. Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air)
  - c. Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya
  - d. Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global
  - e. Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar
  - f. Mengancam kesehatan masyarakat.

Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram. Melalui penelitian yang penulis lakukan, penambangan emas yang beroperasi di sungai batang pungkut hukumnya

haram karena sudah melanggar ketentuan perundang-undangan dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011.

Melihat data dan fakta-fakta yang ada di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas penulis beranggapan pertambangan ini harus sepenuhnya diperhatikan dan dihentikan oleh pihak yang berwajib, pemerintah setempat, maupun masyarakat sekitar. Jika tidak, satu atau dua tahun kedepan pertambangan ini akan semakin banyak diminati oleh masyarakat baik lokal maupun pendatang. Akibatnya sungai Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas akan kehilangan fungsinya. Jika sungai kehilangan fungsinya, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah akan terancam kehidupannya. Sebagaimana diketahui masyarakat sangat menggantungkan sekali kehidupannya pada sungai Gampong Tutut Kecamatan Sungai Mas tersebut



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran aparatur gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat dengan mengadakan sosialisasi, menyusun peraturan pertambangan, mengadakan kegiatan monitoring, melakukan pengawasan terhadap peran yang sudah berjalan dan memberlakukan sanksi bagi pelaku tambang ilegal.
2. Kendala peran aparatur gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat adanya perbedaan pandangan dikalangan aparatur Gampong dengan Masyarakat Penambang, minimnya pemahaman masyarakat terhadap rusaknya lingkungan dan minimnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan.
3. Peran aparatur gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut Kecamatan Sungai Aceh Kabupaten Aceh Barat sudah dilakukan berdasarkan nilai-nilai keislaman karena adanya upaya mulai dari sosialisasi atas peraturan perundang-undangan yang sudah ada, melakukan pengawasan hingga pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pertambangan ilegal tersebut. Sekalipun upaya pemerintah tersebut belum berhasil dengan maksimal dikarenakan Sebagian pihak penambang kurang mematuhi aturan yang sudah ada.

## B. Saran

Agar kajian ini dapat teralisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparaturnya, agar terus melakukan upaya pencegahan tambang ilegal dengan mengambil Tindakan tegas terhadap penambang ilegal serta melibatkan peran serta pihak kepolisian.
2. Kepada para penambang ilegal, agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghentikan segala kegiatan pertambangan yang merugikan masyarakat umum.
3. Bagi masyarakat sekitar, agar terus memberikan dukungan kepada aparaturnya untuk mencegah keberlanjutan kegiatan pertambangan emas ilegal.






## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1*, Makasar: Universitas Muhammdiyah, 2012.
- Arif, *Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2007.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Farlan, Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Gampong Mersak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, *Skripsi*, Banda Aceh: Unsyiah, 2016.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten atau Kota Kepada Desa Pasal 2 Ayat (1) Huruf f dan g.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal (15) ayat (1) huruf (o).
- Rahmawaty, Dampak Pertambangan Emas terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Volume 2 Nomor 1*. Banda Aceh: Unsyiah, 2014.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sahrin, Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, *Skripsi*, (Kendari: Universitas Halu Oleo Kendari, 2008).

Setiana, Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017).

Yudhistira, Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9, 2011



## INSTRUMEN PENELITIAN

### A. IDENTITAS INFORMAN

**Nama :**

**Umur :**

**Pekerjaan:**

**Alamat :**

### B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Sejak kapan dimulai tambang emas ilegal di Gampong Tutut ?

Jawab: .....

.....

2. Apakah benar tambang emas di Gampong Tutut berstatus ilegal ? jika ia jelaskan !

Jawab: .....

.....

3. Mengapa tambang emas ilegal di Gampong Tutut masih bertahan hingga saat ini ?

Jawab: .....

.....

4. Siapa saja pihak yang bekerja di tambang emas ilegal di Gampong Tutut?

Jawab: .....

.....

5. Apa saja kebijakan yang diambil oleh aparaturnya gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut ?

Jawab: .....

.....

6. Siapa saja pihak yang dijadikan mitra kerja sama oleh aparaturnya gampong dalam menangani tambang emas ilegal di Gampong Tutut ?

Jawab:.....

.....

7. Faktor apa saja yang mendukung aparaturnya gampong dalam menangani tambang emas ilegal di Gampong Tutut ?

Jawab:.....

.....

8. Apa saja kendala peran aparaturnya gampong dalam mencegah tambang emas ilegal di Gampong Tutut ?

Jawab:.....

.....

9. Bagaimana dampak negatif keberadaan tambang emas ilegal di Gampong Tutut ?

Jawab:.....

.....

10. Bagaimana dampak tambang emas ilegal di Gampong Tutut dalam bidang ekonomi ?

Jawab:.....

.....

11. Bagaimana dampak tambang emas ilegal di Gampong Tutut dalam bidang sosial agama ?

Jawab:.....

.....

